



**P U T U S A N**

**Nomor : 228/PID.SUS/2024/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hasnawir bin Amir H.B.;  
Tempat Lahir : Toli-toli;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/05 September 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Abd. Syakur, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 dan perpanjangan penangkapan sampai tanggal 23 April 2024:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

*Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saudara Rustam Timbonga, S.H., M.H., Saudari Ester Sambo Pailin, S.H., Saudara Junjung M.P. Timbonga, S.H., Saudara Yultan Pado, S.H., M.H., Saudara Hendri, S.H., dan Saudara Muh. Alinurdin, S.H., kesemuanya sebagai Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mam, tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primer:

Bahwa la Terdakwa Hasnawir Bin Amir H.B., pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya terdakwa pada hari Selasa Tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa menghubungi Lk.Roy (Dpo) melalui Aplikasi WhatsApss mengatakan "saya mau turun belanja bang" yang dijawab oleh Lk.Roy "turunmi tapi transfer dulu itu uang yang kamu pinjam" yang dijawab oleh terdakwa "nanti dipalu saya baru saya transfer" sekitar 15.00 WITA, terdakwa mengajak Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) berangkat ke kota palu dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa dan

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba tiba di palu dan sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa kembali menghubungi Lk.Roy melalui telpon genggam (HP) dan mengatakan "saya sudah di Jl. Sirajalemba, Kota Palu" yang dijawab oleh Lk.Roy "tunggumi nanti ada anak buahku datang antar kejembatan" dan sekitar pukul 10.30 WITA, Lk.Roy kembali menelpon terdakwa mengatakan "kejembatan mi ada disitu na tempel barang di ujung jembatan dalam kotak kartu remi" setelah itu terdakwa ketempat yang dimaksud untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu seberat 20 (Dua) puluh gram, sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa mengajak Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba pulang ke Mamuju dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 01.30 WITA terdakwa dan Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba singgah di rumah kakak Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba di di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dan sekitar pukul 02.00 WITA sebelum terdakwa dan Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba berangkat ke kota mamuju, terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba seberat 1 (satu) gram kemudian mereka berangkat ke kota Mamuju sesampainya di kota Mamuju Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu.

Bahwa Personil Satuan Resnarkoba Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut pada tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba diamankan oleh Personil Satuan Resnarkoba Polres Mamuju dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu dan saat dilakukan interogasi Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba mengakui 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu diperolehnya dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan ditemukan di Wisma sumber baru di jalan Pengayoman, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saat diamankan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah telpon genggam Android, pada saat dilakukan

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba sebanyak 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Mamuju.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1890/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Apt. Eka Agustiani, S.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7231 gram diberi Nomor barang bukti 4335/2024/NNF.

Milik Terdakwa Trisuandy Bin Abdullah Momba adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsider:

Bahwa Ia Terdakwa Hasnawir Bin Amir H.B., pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan April tahun 2024 bertempat di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya terdakwa pada hari Selasa Tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa menghubungi Lk.Roy (Dpo) melalui Aplikasi WhatsApss mengatakan "saya mau turun belanja bang" yang dijawab oleh Lk.Roy "turunmi tapi transfer dulu itu uang yang kamu pinjam" yang dijawab oleh terdakwa "nanti dipalu saya baru saya transfer" sekitar 15.00 WITA, terdakwa mengajak Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) berangkat ke kota palu dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa dan Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba tiba di palu dan sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa kembali menghubungi Lk.Roy melalui telpon genggam (HP) dan mengatakan "saya sudah di Jl.Sirajalemba, Kota Palu" yang dijawab oleh Lk.Roy "tunggumi nanti ada anak buahku datang antar kejembatan" dan sekitar pukul 10.30 WITA, Lk.Roy kembali menelpon terdakwa mengatakan "kejembatan mi ada disitu na tempel barang di ujung jembatan dalam kotak kartu remi" setelah itu terdakwa ketempat yang dimaksud untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu seberat 20 (Dua) puluh gram, sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa mengajak Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba pulang ke Mamuju dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 01.30 WITA terdakwa dan Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba singgah di rumah kakak Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba di di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, dan sekitar pukul 02.00 WITA sebelum terdakwa dan Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba berangkat ke kota Mamuju, terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba seberat 1 (satu) gram kemudian mereka berangkat ke kota Mamuju sesampainya di kota Mamuju Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba membagi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu.-----

Bahwa Personil Satuan Resnarkoba Polres Mamuju mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut pada tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba diamankan oleh Personil Satuan

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Mamuju dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu dan saat dilakukan interogasi Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba mengakui 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu diperolehnya dari terdakwa, berdasarkan hal tersebut dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan ditemukan di Wisma sumber baru di jalan Pengayoman, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, saat diamankan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah telpon genggam Android, pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba sebanyak 10 (sepuluh) sachet narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada Saksi Trisuandy bin Abdullah Momba, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Mamuju.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1890/NNF/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Apt. Eka Agustiani, S.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh )sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7231 gram diberi Nomor barang bukti 4335/2024/NNF.

Milik Terdakwa Trisuandy Bin Abdullah Momba adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut :

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 228/PID.SUS/ 2024/PT MAM tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor. 228/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasnawir bin Amir H.B. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasnawir bin Amir H.B. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah pipet dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* Android dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 31 Oktober 2024 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasnawir bin Amir H.B. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan Narkotika Golongan I";

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasnawir bin Amir H.B. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah pipet, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone*, dikembalikan kepada yang berhak dari siapa barang bukti tersebut telah disita.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 150/Akta. Pid.Sus/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada 4 November 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 6 November 2024;

Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Kontra Memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 31 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mam, Tanggal 31 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, ternyata segala sesuatunya sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Mamuju telah dipertimbangkan dengan seksama, baik dan benar karena didalam pertimbangan pertimbangannya telah memuat serta menguraikan alasan-alasan yang menyertainya yang menjadi dasar putusannya maka selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra banding;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang dijadikan alasan-alasan sebagaimana sebagai dasar permohonan bandingnya maka Pengadilan Tingkat Banding menilai adalah merupakan pengulangan dalam hal pembuktian kembali sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bilamana terdapat perbedaan atas putusan yang telah dijatuhkan

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesalahan atas diri terdakwa yang didasarkan atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa bukanlah sebagai alasan untuk melemahkan ataupun menggugurkan atas putusan a quo yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 150/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 31 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka patut dan adil dikurangkan apabila masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 150/Pid.Sus/2024/ PN Mam tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah);

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari: Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh **SAPTONO SETIAWAN, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG NURCAHYONO, S.H.M.Hum** dan **TEGUH SAROSA, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

**Bambang Nurcahyono, SH.M.Hum**

TTD

**Teguh Sarosa, SH.M.H**

Hakim Ketua :

TTD

**Saptono Setiawan, SH. M.Hum**

Panitera Pengganti,

TTD

**Jawaruddin, S.H.**

*Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 228/PID.SUS/2024/PT MAM*